



P U T U S A N

Nomor 365/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Ramdhoni Alias Ompong Bin Marian
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 4 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Masjid Darussalam Raya Rt.013/08 Kel.
Kedaung Kec. Pamulang Tangerang Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir Angkot

Terdakwa 2

Nama lengkap : Sugeng Riyadi Alias Ipung Bin Kusharto
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 8 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Arya Putra Raya Gg. Suka Makmur
Rt.03/02 No.21 Kel. Serua Indah Kec. Ciputat
Tangerang Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir Angkot

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Mei 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN Nomor 365/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL tanggal 6 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL tanggal 11 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Ramdhoni Alias Ompong Bin Marian dan Terdakwa II. Sugeng Riyadi Alias Ipung Bin Kusharto bersalah melakukan tindak pidana " Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1), jo 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Ramdhoni Alias Ompong Bin Marian dan Terdakwa II. Sugeng Riyadi Alias Ipung Bin Kusharto dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama tersangka berada dalam tahanan dan denda masing masing sebesar Rp 1.000.000.000.- (Satu milyar Rupiah) subsidair masing-masing 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukt berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1078 gram (sisir hasil lab berat netto 0,0826) dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya masing masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,-

Setelah mendengar pembelaan secara lisan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I. RAMDHONI alias OMPONG bin MARIAN bersama dengan terdakwa II. SUGENG RIYADI alias IPUNG bin KUSHARTO pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Jalan Masjid Darussalam Raya Rt.013/08 Kel Kedaung Kec. Pamulang Tangerang Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi berada lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan mereka para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa I. RAMDHONI alias OMPONG bin MARIAN menemui terdakwa II. SUGENG RIYADI alias IPUNG bin KUSHARTO di Pool Angkot yang berada di Pasar Ciputat Jalan Arya Putra Raya Kel. Ciputat, Kec. Ciputat Tangerang Selatan dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah terdakwa II. SUGENG RIYADI alias IPUNG bin KUSHARTO menyanggupi serta menerima uang tersebut lalu terdakwa II langsung menghubungi temannya yang dengan nama panggilan sdr. PENJOL (dalam pencarian) untuk memesan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu, setelah disepakati kemudian sekitar jam 22.00 wib sdr. PENJOL datang menemui terdakwa II. di Pool angkot pasar Ciputat tersebut untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu kepada terdakwa II, sedangkan terdakwa II menyerahkan uang milik terdakwa I sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian terdakwa II langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa I, lalu terdakwa I mengajak terdakwa II pergi ke rumah terdakwa I yang beralamat di Jalan Masjid Darussalam Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.013/08 Kel Kedaung Kec. Pamulang Tangerang Selatan untuk memecah menjadi beberapa paketan kecil yang rencananya akan di jual dan sebagian akan mereka konsumsi bersama-sama, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 01.30 Wib pada saat terdakwa I bersama dengan terdakwa II berada di teras rumahnya tiba-tiba datang beberapa laki-laki berpakaian preman yang mengaku anggota Polisi dari Sat Reskrim Narkoba Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan yaitu saksi HERDIYANTO dan saksi ARI SUTEJA yang langsung melakukan penangkapan sekaligus peggeledahan badan dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram yang pada saat itu tergeletak di atas meja yang sebelumnya terdakwa I letakan, selanjutnya terdakwa I. RAMDHONI alias OMPONG bin MARIAN dan terdakwa II. SUGENG RIYADI alias IPUNG bin KUSHARTO bersama dengan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I. RAMDHONI alias OMPONG bin MARIAN dan terdakwa II. SUGENG RIYADI alias IPUNG bin KUSHARTO melakukan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 345/NNF/2016, tanggal 11 Pebruari 2016, menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1078 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto 0,0826 gram).

...Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika....

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I. RAMDHONI alias OMPONG bin MARIAN bersama dengan terdakwa II. SUGENG RIYADI alias IPUNG bin KUSHARTO pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL



waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Jalan Masjid Darussalam Raya Rt.013/08 Kel Kedaung Kec. Pamulang Tangerang Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi berada lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 01.30 Wib, saksi HERDIYANTO bersama dengan saksi ARI SUTEJA (anggota Sat Narkoba Polsek Jagakarsa) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Masjid Darussalam Raya Rt.013/08 Kel Kedaung Kec. Pamulang Tangerang Selatan, sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis shabu kemudian dari informasi tersebut selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa I. RAMDHONI alias OMPONG bin MARIAN yang sedang duduk di teras rumahnya dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan sekaligus pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram yang pada saat itu tergeletak di atas meja yang sebelumnya terdakwa I letakan, sekitar 10 menit tiba-tiba terdakwa II. SUGENG RIYADI alias IPUNG bin KUSHARTO datang menemui terdakwa I yang selanjutnya terdakwa II pun ditangkap.
- Kemudian setelah diinterogasi terdakwa I mengakui narkotika jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli melalui terdakwa II. seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa II menghubungi temannya dengan nama panggilan sdr. PENJOL (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu lalu setelah bertemu sdr. PENJOL (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa II sedangkan terdakwa II menyerahkan uang milik terdakwa I sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib di Pool angkot Pasar Ciputat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek Jagakarsa Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa I. RAMDHONI alias OMPONG bin MARIAN dan terdakwa II. SUGENG RIYADI alias IPUNG bin KUSHARTO melakukan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 345/NNF/2016, tanggal 11 Pebruari 2016, menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1078 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *(sisa hasil lab berat netto 0,0826 gram)*.

....Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika...

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERDIYANTO ARI SUTEJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekannya telah menangkap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 01.30 Wib;
 - Bahwa para terdakwa ditangkap di Jalan Masjid Darussalam Raya Rt 013/08 Kel.Kedaung Kec. Pamulang Tangerang Selatan;
 - Bahwa para Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa tempat tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkotika;
 - Bahwa waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram;
 - Bahwa Terdakwa mengakui I mengakui narkotika jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli melalui terdakwa II seharga Rp 750.000.-, lalu terdakwa II menghubungi temannya yang bernama Penjol (DPO) untuk

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan narkoba jenis shabu seharga Rp 700.000,- dan uang tersebut diserahkan pada Penjol pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 pukul 21.00 Wib di Pool angkot Pasar Ciputat;

- Bahwa para Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam dalam jual beli Narkoba tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **HERDIYANTO**, keteragannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekannya telah menangkap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 01.30 Wib;
- Bahwa para terdakwa ditangkap di Jalan Masjid Darussalam Raya Rt 013/08 Kel.Kedaung Kec. Pamulang Tangerang Selatan;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa tempat tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkoba;
- Bahwa waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui I mengakui narkoba jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli melalui terdakwa II seharga Rp 750.000.-, lalu terdakwa II menghubungi temannya yang bernama Penjol (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp 700.000,- dan uang tersebut diserahkan pada Penjol pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 pukul 21.00 Wib di Pool angkot Pasar Ciputat;
- Bahwa para Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam dalam jual beli Narkoba tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan temannya telah ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 01.30 Wib;
- Bahwa terdakwa I dan temannya ditangkap di Jalan Masjid Darussalam Raya Rt 013/08 Kel.Kedaung Kec. Pamulang Tangerang Selatan;
- Bahwa Terdakwa I dan temannya ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa tempat tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkoba;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui I mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli melalui terdakwa II seharga Rp 750.000.-, lalu terdakwa II menghubungi temannya yang bernama Penjol (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp 700.000,- dan uang tersebut diserahkan pada Penjol pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 pukul 21.00 Wib di Pool angkot Pasar Ciputat;
- Bahwa Terdakwa I menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam dalam jual beli Narkotika tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dan temannya telah ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 01.30 Wib;
- Bahwa terdakwa II dan temannya ditangkap di Jalan Masjid Darussalam Raya Rt 013/08 Kel.Kedaung Kec. Pamulang Tangerang Selatan;
- Bahwa Terdakwa II dan temannya ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa tempat tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkotika;
- Bahwa waktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui II mengakui menjual narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp 750.000.-, kepada Terdakwa I .lalu terdakwa II menghubungi temannya yang bernama Penjol (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp 700.000,- dan uang tersebut diserahkan pada Penjol pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 pukul 21.00 Wib di Pool angkot Pasar Ciputat;
- Bahwa Terdakwa II menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam dalam jual beli Narkotika tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1078 gram (sisir hasil lab berat netto 0,0826) dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 345/NNF/2016, tanggal 11 Pebruari 2016, menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1078 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto 0,0826 gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap di Jalan Masjid Darussalam Raya Rt 013/08 Kel.Kedaung Kec. Pamulang Tangerang Selatan;
- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa tempat tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkotika;
- Bahwa benar waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram;
- Bahwa bebar Terdakwa mengakui I mengakui narkotika jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli melalui terdakwa II seharga Rp 750.000.-, lalu terdakwa II menghubungi temannya yang bernama Penjol (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp 700.000,- dan uang tersebut diserahkan pada Penjol pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 pukul 21.00 Wib di Pool angkot Pasar Ciputat;
- Bahwa benar para Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam dalam jual beli Narkotika tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Secara tanpa hak atau melawan hukum;**

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL



3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**
4. **Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logisnya adalah kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan dirinya bernama I. RAMDHONI alias OMPONG bin MARIAN bersama dengan terdakwa II. SUGENG RIYADI alias IPUNG bin KUSHARTO dan berdasarkan keterangan para saksi di persidangan setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa mengetahui nama terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka unsur setiap orang disini adalah terdakwa itu sendiri, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian tanpa hak atau melawan hukum mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggar hukum dimana perbuatan nya bertentangan dengan Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang ini menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, dan dalam pasal 8 menyebutkan narkotika golongan 1 hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dalam jumlah terbatas narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan



tehnologi dan untuk reagensia diagnostik serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menerangkan dirinya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai shabu dan bukan digunakan untuk pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1;

- Bahwa terhadap unsur ini sifatnya adalah alternatif, jika salah satu saja terpenuhi maka selebihnya tidak perlu di pertimbangkan lagi, yang mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi dan terdakwa sebagai berikut:
- Bahwa para terdakwa dipersidangan menerangkan telah ditangkap oleh pihak kepolisian ditangkap tanggal 23 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib, ditangkap di Jalan Masjid Darussalam Raya Rt 013/08 Kel. Kedaung Kec. Pamulang Tangerang Selatan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram;
- Bahwa para terdakwa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1;

Ad.4. Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa para terdakwa dipersidangan menerangkan telah ditangkap oleh pihak kepolisian ditangkap tanggal 23 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib, ditangkap di Jalan Masjid Darussalam Raya Rt 013/08 Kel. Kedaung Kec. Pamulang Tangerang Selatan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram;
- Bahwa para terdakwa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui I mengakui narkotika jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli melalui terdakwa II seharga Rp 750.000.-, lalu terdakwa II menghubungi temannya yang bernama Penjol (DPO) untuk



memesan narkoba jenis shabu seharga Rp 700.000,- dan uang tersebut diserahkan pada Penjol pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 pukul 21.00 Wib di Pool angkot Pasar Ciputat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terdapat fakta adanya terdakwa menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli narkoba ,dengan demikian, unsur dari pasal 114 ayat 1 jo 132 ayat 1 Undang Undang No.35 tahun 2009 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1078 gram (sisa hasil lab berat netto 0,0826) dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan tersangka dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan obat-obat terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa menyatakan penyesalannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat ((1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ramdhoni Alias Ompong Bin Marian dan Terdakwa II Sugeng Riyadi Alias Ipung Bin Kusharto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkoba yaitu tanpa hak dan melawan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ramdhoni Alias Ompong Bin Marian dan Terdakwa II Sugeng Riyadi Alias Ipung Bin Kusharto dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (tahun) tahun , denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan
 4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1078 gram (siswa hasil lab berat netto 0,0826) dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016, oleh kami, Nelson Sianturi,SH., sebagai Hakim Ketua , Riyadi Sunindyo F, SH,dan Sapawi,SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manuntungi Sjamsuddin,SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, serta dihadiri oleh Donal,SH , Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riyadi Sunindyo.F, SH.,

Nelson Sianturi,SH.MH.,

Sapawi,SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Manuntungi Sjamsuddin,SH.,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)